



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Tjk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Ita Handayani**, bertempat tinggal di Jalan Harimau Gang Harimau IV, Lingkungan 1, RT 008, Sukamenanti Baru, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA telah mengirimkan Surat Teguran Nomor W9.UI/2130/Hk.2/VI/2023 Tertanggal 21 Juni 2023, yang pada pokoknya menegur Pemohon bahwa biaya perkara telah habis dan meminta Pemohon untuk menambah/menyetorkan panjar perkara paling lambat satu bulan setelah surat ini dikirimkan, apabila surat teguran tersebut tidak dilaksanakan, maka Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan dan Permohonan Pemohon di gugurkan;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut Pemohon tidak juga menambah/menyetorkan biaya panjar perkara;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tertanggal 22 Februari 1967, maka pengadilan berpendapat perkara Pemohon harus dibatalkan Pendaftaranya dari Register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk mencatat Pembatalan perkara tersebut dalam buku Register Perkara;

Menimbang, oleh karena perkara Pemohon di batalkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Tjk*



**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Pemohon yang telah di tegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar biaya perkara;
2. Menyatakan Batal Pendaftaran perkara yang telah di daftar dalam Register Perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Tjk Tanggal 25 Mei 2023;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk mencatat Pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam register buku induk Perkara Permohonan;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2023 oleh **Yulia Susanda, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Penetapan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh M. Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA tanpa dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**M. Yamin, S.H.**

**Yulia Susanda, S.H., M.H.**

Perincian biaya ;

1. Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses / ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 3.000,00
4. PNBPN Relas Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp100.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp323.000,00

(tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)